

IMPLIKASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

Muhammad Fakhrudin¹, Abid Rohmanu²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: kangfakhru12345@gmail.com

²Email: abied76@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.3963>

Received: 22-8-2024

Revised: 23-9-2024

Approved: 25-9-2024

Abstract: *Discussing the issue of identity politics, in general, can be interpreted as an effort to use identity in political life based on group equality such as race, ethnicity, religion, culture, and the like, with the aim of influencing the standards of permanent voters. The focus of this research discusses the implications of identity politics which refers to the influence of the NU Muslim religious organization in winning Khofifah-Emil as Governor of East Java in 2018 from a siyāsah fiqh perspective. More fully, the parameters of this test are based on the basic values of siyāsah fiqh such as the principles of siyāsah syar'iyah, democracy in Islamic politics, political tolerance in Islam, the ummah and the principles of government in the Medina Charter, with the research method used in the form of qualitative. The conclusion of this research confirms that the entire series carried out by NU Muslims in their participation in supporting candidate pair number one is not contrary to Islamic religious values. Because the activities and strategies carried out by Muslimat NU and Khofifah are actually in line with the basic values of fiqh siyāsah, which espouse the values of tolerance and democracy.*

Keywords : *Fiqh Siyāsah, Governor Election, Identity Politics*

Abstrak: Membahas persoalan politik identitas, secara umum dapat dimaknai sebagai upaya penggunaan identitas dalam kehidupan politik yang mendasarkan pada persamaan golongan seperti ras, suku, agama, budaya, dan sejenisnya, dengan tujuan mempengaruhi standar pemilih tetap. Adapun Fokus utama penelitian ini membahas tentang implikasi politik identitas yang merujuk pada pengaruh organisasi keagamaan Muslimat NU dalam memenangkan Khofifah-Emil sebagai Gubernur Jawa Timur tahun 2018 perspektif *fiqh siyāsah*. Lebih lengkapnya parameter pengujian ini didasarkan pada nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah* seperti prinsip *siyāsah syar'iyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, *ummah* dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah, dengan metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh Muslimat NU dalam partisipasinya mendukung paslon nomor urut satu tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sebab kegiatan maupun strategi yang dilakukan oleh Muslimat NU dan Khofifah sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah*, yang mengemban nilai toleransi dan demokrasi.

Kata Kunci: *Fiqh Siyāsah, Pemilihan Gubernur, Politik Identitas*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menegaskan pilihannya tersebut dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 dan 3. Dalam konsep negara hukum segala aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara haruslah berdasar pada hukum yang berlaku saat itu. Sejalan dengan konsep demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan selalu dilibatkan dalam setiap proses kehidupan bernegara secara menyeluruh tanpa terkecuali, terkhusus dalam pemilihan kepala negara atau daerah.¹

Dalam perkembangannya, konsep perwujudan demokrasi di Indonesia saat ini setidaknya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan demokrasi ialah seperti budaya politik, kekuatan-kekuatan politik, dan perilaku aktor politik.² Selain faktor-faktor politik yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia, faktor kemajemukan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting di zaman ini dalam menjaga iklim politik dan demokrasi tetap terjaga. Adanya kemajemukan masyarakat dalam politik disinyalir akan melahirkan akun baru yang disebut sebagai politik identitas yang dijalankan oleh para politisi pada proses politik. Kiranya persoalan tersebut juga terjadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2018, yang merujuk pada pengaruh organisasi Muslimat NU dalam kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim tahun 2018.

Seperti yang diketahui selain Khofifah Indar Parawansa bersama wakilnya Emil Elistianto Dardak (nomor urut 1), kandidat kedua saat itu di tempati oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama dengan Puti Guntur Soekarno. Adapun kemenangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 lalu dalam berbagai surat kabar juga menyebutkan tidak terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Tim Pemenangan Khofifah, M. Roziqi. Menurutnya

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justisia*," Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2011): 3.

² Alifia Silvi Fatiha and Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 3.

Muslimat NU adalah organisasi yang kuat dan Khofifah selaku Ketua NU Muslimat, berhasil mendorong anggotanya untuk mendukungnya pada Pilgub Jatim 2018.³

Menurut Lukmantoro, politik identitas pada dasarnya mengendepankan kepentingan tertentu dari anggotanya atau kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik itu mengacu pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama dalam proses politik.⁴ Secara sosiologis politik identitas kenyataannya tidak terlalu menjadi perhatian oleh mayoritas rakyat Indonesia, dikarenakan sifatnya masih samar dan secara normatif juga belum ada kepastian hukumnya yang melarang ataupun melingkari batas-batasnya. Misalnya saja dalam dalam pasal 69 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang biasa disebut sebagai aturan yang mengatur batasan-batasan politik identitas juga tidak terlalu spesifik dijelaskan dalam norma di dalamnya.

Dalam persepsi hukum Islam modern politik identitas umumnya masuk dalam ranah pengaturan *fiqh siyāsah*, kajian ini mengkaji masalah politik, ketatanegaraan, sampai hubungan warga negara maupun hubungan internasional. Dengan demikian fokus utama penelitian penulis saat ini adalah melakukan analisis terhadap persoalan politik identitas yang mengacu pada organisasi keagamaan Muslimat NU dengan teori utama yaitu *fiqh siyāsah* dengan nilai-nilai dasar di dalamnya, dan politik identitas. Adapun tujuan penelitian ini pada intinya membahas tentang bagaimana tinjauan politik identitas terhadap peran organisasi keagamaan dalam menggalang massa oleh calon Gubernur Jawa Timur saat itu, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* dalam menilai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh organisasi keagamaan (Muslimat NU) tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, kiranya terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan acuan bagi penulis dalam menulis penelitian ini, dan juga melihatkan perbedaan antara tulisan penulis dengan yang lain. Sehingga mampu membuka jalan fikiran baru terhadap pemahaman politik identitas menurut tinjauan *fiqh siyāsah*. Adapun diantaranya:

³ Silkania Swarizona and Riady Raffiudin, "Keterlibatan Jaringan Muslimat NU Dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa Di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018," *LITERATUS* 3, no. 1 (April 15, 2021): 4.

⁴ Haikal Fadhil Anam, Clarissa Rile Hayward didalam "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA* 2, no. 2 (2019): 3.

Pertama, penelitian dari Silmi Susanti dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abdu-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)”.⁵ Kedua, penelitian dari Andy Prima Sahalatua dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judulnya “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022”.⁶ Ketiga, penelitian dari Achmad Junaedy Muchtar dari UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019”.⁷ Keempat, penelitian dari Widyawati dengan judul yaitu “Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis”.⁸ Kelima, penelitian dari Nur Lailatul Aidah et al. dengan judulnya yaitu “Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia”.⁹

Adapun perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan penulis saat ini pertama terletak pada tempat atau objek yang dibahas, kedua teori yang digunakan, ketiga tentang segmentasi masalah politik identitas milik penulis ini tertuju pada peran organisasi keagamaan yang dijadikan alat untuk menggalang massa dalam Pilgub Jatim 2018. Kemudian dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, fokus penelitian ini pada intinya menanyakan bagaimana peran organisasi keagamaan dalam menggalang massa oleh calon Gubernur Jawa Timur saat itu, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* dalam menilai perilaku dan keabsahan hukum terhadap politik identitas tersebut.

Selanjutnya untuk metode penelitian yang digunakan di sini ialah kualitatif pustaka dengan sifatnya yuridis normatif, atau dengan menggunakan hukum

⁵ Susanti Silmi, *Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abdu-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)*, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 6.

⁶ Andy Prima Sahalatua “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Periode 2017-2022,” Skripsi (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023), 10.

⁷ Junaedy Muchtar Achmad, “Tinjauan *Fiqh Siya>сах* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

⁸ Widya Wati, “Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (28 September 2021): 21, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>.

⁹ Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, dan Usna Maliha, “Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (27 September 2023): 18, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.411>.

sebagai parameter utama. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, yang diproses dengan cara editing, organizing, dan penemuan hasil, dengan metode analisisnya yaitu deskriptif normatif.

KONSEP POLITIK IDENTITAS MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

Pengertian *fiqh* secara terminologis atau istilah, menurut pendapat ulama-ulama syara' ialah pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan peninggalan kaum muslimin terdahulu, yang kemudian disusun oleh mujtahid dengan jalan rasional dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti.¹⁰ Sedangkan menurut bahasa (etimologinya) *fiqh* adalah mengetahui hal dengan pemahaman. Dengan kata lain *fiqh* ialah pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan.

Selanjutnya kata *siyāsah*, secara bahasa memiliki makna membuat kebijaksanaan, memerintah, pengadilan, serta mengelola. Jika kita melihat pengertian *siyāsah*, baik dari segi bahasa maupun terminologi, tentu secara dasarnya *siyāsah* (politik) adalah perbuatan yang mulia. Singkatnya *siyāsah* adalah usaha manusia untuk mengatur orang lain, maka dari itu menurut Ibn Qayyim *siyāsah* ialah keadilan Allah SWT, akan tetapi manusia menyebut dengan istilah *siyāsah*. Konsepsi jika disederhanakan dalam satu kalimat, definisi *fiqh siyāsah* menurut agama Islam ialah sebuah ilmu yang berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat sesuai prinsip-prinsip agama Islam.

Membahas ruang lingkup *fiqh siyāsah*, pada tahap pengembangannya saat ini telah diketahui ada beberapa bidang/kategori *fiqh siyāsah*. Contoh lingkup kajian *siyāsah* yang disampaikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy tergolong menjadi delapan kategori, yaitu:¹¹

- 1) *Siyāsah Dusturriyāh Syariyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- 2) *Siyāsah Tasyri'iyah Syariyyah* (Penetapan Hukum)

¹⁰ Syah Mabur Dedi Syarial, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003), 30.

- 3) *Siyāsah Qadhāiyyah Syariyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- 4) *Siyāsah Maliyah Syariyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyāsah Idariyah Syariyyah* (Administrasi Negara)
- 6) *Siyāsah Kharijiyah Syariyyah/Siyasah Dawliyah* (Internasional)
- 7) *Siyāsah Tanfiziyyah Syariyyah* (Pelaksanaan Undang-Undang)
- 8) *Siyāsah Harbiyyah Syariyyah*. (Politik Peperangan).

Di dalam banyaknya pembedangan/pemisahan antara satu materi pokok yang terkandung dalam *fiqh siyāsah* tersebut, pastinya ada nilai-nilai dasar dalam *fiqh siyāsah* yang sifatnya pokok. Adapun nilai dasarnya seperti *siyāsah syar'iyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, *ummah*, dan secara historis ada prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah.

Dalam pengertian umum *siyāsah syar'iyah* merupakan hasil pemikiran dan penafsiran para ulama yang berhubungan dengan pengaturan (politik) kehidupan manusia.¹² Sejalan dengan kehidupan bernegara batasan terhadap keabsahan pemeliharaan manusia di dalam negara itu secara dasar hukum *siyāsah syar'iyah* mengacu pada pertimbangan Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para Ulama. Adapun ciri-ciri yang dapat disimpulkan tentang *siyāsah syar'iyah* atau politik Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarah kepada kemaslahatan umat dan individu
- 2) Beralaskan pada ideologi agama
- 3) Memiliki dimensi akan tanggungjawab di akhirat
- 4) Terdapat kreasi dalam pengaturan pemerintahan serta perundang-undangan walau tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis
- 5) *Siyāsah* yang diharapkan tentunya bersumber dari syariat agama, bukan atas dasar kepentingan, kecurangan, dan kezaliman.¹³

Selanjutnya selain dari pada tinjauan *siyāsah syar'iyah* penulis juga mengemukakan nilai demokrasi secara umum yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu hakikat demokrasi sebenarnya

¹² Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 4.

¹³ Miskari Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (Agustus 20, 2019): 13.

menghendaki suatu sistem pemerintahan yang saling terikat oleh unsur-unsur (rakyat) di setiap proses calon pemimpin dalam meraih tujuannya melalui Pemilihan Umum yang demokratis.¹⁴ Adanya prinsip demokrasi dalam Islam tentu dapat dijadikan sebagai pertimbangan, karena nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjelaskan faktor-faktor umum yang berkaitan dengan masalah politik dan hukum Islam. Adapaun prinsip-prinsip demokrasi politik dalam Islam diharapkan dapat menjadi pertimbangan moral terhadap beberapa gejala politik seperti:¹⁵

- 1) Adanya berbagai pandangan atau pendapat yang berbeda
- 2) Adanya berbagai kepentingan politik yang beragam
- 3) Ukuran tingkat kecerdasan dan emosional yang berbeda
- 4) Kondisi atau tempat yang berbeda
- 5) Cara dan strategi yang berbeda dalam proses politik
- 6) Perbedaan ideologis setiap orang
- 7) Rivalitas atau keperpihakan antara institusi yang berbeda.

Untuk menjaga nilai demokrasi Islam ini tetap kondusif dan stabil atas segala perbedaan, dalam nilai dasar *fiqh siyāsah* juga mengenal adanya nilai toleransi politik dalam Islam. Pada dasarnya toleransi ialah sikap yang terbuka dalam menjamin kebebasan atas segala perbedaan di kalangan masyarakat. Menurut Jeremy Menchik, konsep toleransi di Indonesia berkembang melalui interaksi pada organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, serta persatuan Islam. Konsep ini berkonsentrasi membangun sikap toleran melalui bimbingan kelompok agama dengan politik terhadap kelompok minoritas.¹⁶

Sedangkan pengertian toleransi politik secara umum merupakan sikap moral akan bentuk kepatuhan terhadap norma hukum yang memadukan seluruh anasir-anasir yang berbeda dari beberapa nilai, norma, budaya, dan agama ke dalam sistem

¹⁴ Lukman Santoso Az., *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, 1 ed. (Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016), 15–19.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyāsah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, 2nd ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 133.

¹⁶ Muh Kasogi Nurdin, “Democratic Values dan Toleransi Politik pada Mahasiswa Beragama Islam di Kota Makassar,” *Islamic Insights Journal* 3, no. 2 (2021): 3–4.

politik yang diatur oleh hukum.¹⁷ Dengan demikian konsep toleransi dalam politik Islam mengenal beberapa prinsip dasar, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan beragama
- 2) Prinsip kemanusiaan
- 3) Prinsip moderatisme.

Dalam negara yang masyarakatnya sangat beragam, tentu untuk menghindari ancaman rusaknya nilai persatuan yang sudah dibangun sejak lama ini, solusi terbaik dalam mengatasi perihal ini ialah dengan memupuk nilai demokrasi dan toleransi yang kuat diantara berbagai komunitas dan identitas di masyarakat. Selain nilai demokrasi yang mengemban prinsip kebebasan dan persamaan politik, adanya toleransi yang kuat diharapkan dapat menjaga keseimbangan masyarakat dalam kehidupan politik.

Dalam sejarah Islam, istilah sekelompok orang pada masa Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan istilah *ummah* yang artinya sekelompok orang yang berbeda suku, ras, budaya dan adat yang ingin hidup bersama untuk mewujudkan kehendak Allah dan dipersatukan oleh kekuatan yang kuat serta global, khususnya Islam. *ummah* juga merupakan sumber kekuatan politik serta bentuk kedaulatan dalam Islam yang hanya dapat dicapai melalui perpaduan tiga unsur yaitu syariah, *ummah*, dan khalifah.¹⁸

Di dalam Konstitusi Madinah istilah *ummah* digunakan khusus untuk masyarakat. Sejumlah contoh dalam Al-Quran setelah diteliti oleh para sarjana modern memiliki makna sebagai golongan etnis, bahasa, masyarakat yang di akui menganut suatu agama tertentu serta dibatasi oleh batasan agamanya. Istilah lain dalam bahasa arab *ummah* disebut juga sebagai suku, rakyat atau kelompok kekerabatan yang membentuk satu unit politik sosial yang praktis dengan anggota yang terlibat bermacam-macam.¹⁹

¹⁷ Sukron Romadhon dan Try Subakti, "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 2.

¹⁸ Muhammad Faqih, "Konsep *Ummah* Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 4.

¹⁹ Ahmad Saebani., 199.

Menurut ajaran Islam, kemajemukan merupakan sebuah fitrah yang memerintahkan umatnya untuk bisa mengenal satu dengan yang lainya. Adapun perihal ini kaitanya dengan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”²⁰

Kemudian menurut riwayat hadis, Rasulullah Saw, juga pernah memberikan pemahaman terkait politik identitas. Contohnya seperti cara-cara berpakaian (model pakaian), dan gaya rambut, yang menjadi nilai pembeda antara kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani. Riwayat hadis ini tertuang pada shahih al-Bukhari mengatakan sabda Nabi:²¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَّلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ

Artinya, “Dari Ibn ‘Abbas ra, beliau berkata: Nabi Saw suka menyamai Ahli Kitab di Sebagian perkara yang tidak di perintahkan, Ahli Kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasa membelah rambut mereka, maka beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, kemudian beliau membelahnya.

Dengan demikian relasi konsep *ummah* pada dasarnya sejalan dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Maka dari itu untuk menyempurnakan kajian teori dalam pembahasan politik identitas ini, kiranya

²⁰ “Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” 2023, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

²¹ “Politik Identitas dalam Kacamata Islam,” NU Online, <https://nu.or.id/syariah/politik-identitas-dalam-kacamata-islam-WA24N>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

penulis juga mencantumkan prinsip politik Rasulullah yang terkandung dalam Piagam Madinah. Adapun prinsipnya:²²

- 1) Prinsip umat (Jamaah)
- 2) Prinsip tentang Persatuan dan Persaudaraan
- 3) Prinsip Persamaan (persesuaian umat)
- 4) Prinsip Kebebasan (merdeka atau bebas dari perbudakan)
- 5) Prinsip Tolong Menolong
- 6) Prinsip tentang Perdamaian dan Musyawarah
- 7) Prinsip Keadilan (keseimbangan hak dan kewajiban).

Sebagai pelengkap analisis terhadap persoalan politik identitas, kiranya penulis juga memaparkan pengertian umum mengenai politik identitas. Menurut definisi, politik identitas secara umum dasarnya perlu memisahkan antara pengertian tentang politik dan identitas. Politik adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga pemerintahannya, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Kemudian kata identitas, menurut KBBI berarti ciri-ciri atau keadaan tertentu seseorang. Istilah politik identitas menurut pengertian umum tidaklah sama dengan identitas politik. Sebab identitas politik cenderung merupakan identitas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang ingin menentukan posisinya dalam menjadi subjek dalam sebuah komunitas politik.

Selanjutnya apabila digabung, Istilah politik identitas menurut pengertian umum ialah upaya penggunaan identitas untuk menciptakan perbedaan antara kita dan bukan kita yang sering kali didasarkan pada ras, etnis, budaya atau bahkan agama tertentu dalam proses politik.²³ Persoalan politik identitas juga kerap ditafsirkan jauh dari rasa persatuan dan kesatuan, sebab dalam politik penggunaan identitas kerap dijadikan alat penarik simpati yang lebih berdasar pada symbol tertentu.²⁴ selanjutnya menurut Manuel Castells, penentuan politik identitas

²² Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 136.

²³ Idzam Fautanu, M. Buhori, dan Heri Gunawan, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," *Politicon* 2, no. 2 (2020): 2.

²⁴ I. Putu Sastra Wingarta dkk., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 2.

seharusnya masuk pada tahap bagaimana konstruksi identitas itu muncul. Adapun uraiannya yaitu:²⁵

- a. *Legitimizing identity* yang artinya legitimasi identitas, makna dari jenis ini maksudnya identitas sebenarnya sudah dibangun oleh penguasa yang mendominasi kehidupan sosial.
- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, definisi ini baru dibentuk karena sebuah tekanan dalam kondisi yang disebabkan adanya dominasi, sehingga munculah identitas baru yang berbeda dengan kebanyakan mayoritas yang lain.
- c. *Project identity* atau yang berarti proyek identitas, jelasnya proyek identitas ialah model yang digunakan oleh para aktor sosial dari golongan tertentu yang bertujuan untuk membentuk identitas baru agar dapat sampai kepada posisi sentral di masyarakat

Selanjutnya pada pembahasan politik identitas, terdapat suatu teori yang disebut *esensialisme*, teori ini mengkategorikan politik identitas ke dalam berbagai isu seperti halnya terkait persamaan jenis kelamin, ras, organisasi, agama, dan bentuk pereserikatan manusia atau sejenisnya yang mengambil peran dalam proses politik secara nyata.²⁶ Sedangkan secara konseptual menegaskan bahwa faktor budaya politik daerah yang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pembentukan politik identitas dari sudut pandang konseptual.

Dengan demikian budaya politik suatu daerah dengan seperangkat keyakinan, adat istiadat, dan struktur sosial yang terkait dengan kehidupan politik suatu masyarakat. Dalam hal ini budaya politik lokal dipengaruhi oleh susunan budaya, kepercayaan dan agama yang berkembang dalam masyarakat adat dan mempunyai nilai-nilai positif yang dikembangkan dan terpelihara dalam penyelenggaraan birokrasi lokal di daerah.²⁷

²⁵ Manuel Castells dan Manuel Castells, *The Power of Identity*, 2. ed., with a new pref., [Nachdr.], *The Information Age: Economy, Society and Culture* / Manuel Castells, Vol. 2 (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), 8.

²⁶ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme & Politik Identitas dalam Teori dan Praktek* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 188.

²⁷ Muhammad Sirajudin Fikri dan Nico Oktario Adytyas, "Politik Identitas dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)," *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 18, no. 2 (2018): 3.

PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGGALANG MASSA OLEH SEORANG CALON GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Keberhasilan Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2018 sudah menjadi fakta nyata bahwa siasat politik yang dilakukan tim pemenangan Khofifah-Emil dinilai sangat efektif. Tidak hanya usaha dari partai politik yang mengusung dan parpol pendukungnya yang berusaha untuk menaikan elektabilitas Khofifah, namun adanya kelompok non partai yang ikut andil dalam proses kampanye Khofifah-Emil, juga sangat memberi pengaruh besar kepada hasil akhirnya. Kontribusi yang dilakukan oleh Muslimat NU tentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih paslon nomor urut satu tersebut dengan berbagai strategi sebagai berikut:²⁸

- a. Strategi memperkuat ketokohan Nahdliyin dalam diri Khofifah guna mendapat dukungan dan simpati dari warga NU. Besar kemungkinan suara NU dalam Pilgub Jatim 2018 sangatlah besar karena mayoritas masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar merupakan warga Nahdliyin.
- b. Merangkul ketua Muslimat NU Jatim, dengan istilah “pegang kepala, ekor pun ikut”. Dengan cara menggandeng ketuanya pasti barisan struktural dan anggotanya pun mengikuti.
- c. Strategi penggunaan busana untuk memperkuat citra dan branding dengan pakaian yang idenitk dengan pakaian putih yang jilbabnya bebentuk segi empat yang juga berwarna putih, kemudian munculah slogan “*coblos seng jilbab puteh*”
- d. Menaikan suara dengan Jokowi *effect* untuk memperkuat citra dan elektabilitas dengan imagenya yang berbunyi “Khofifah orangnya Jokowi”, hal tersebut dilakukan untuk mebangun kedekatan Jokowi dengan Khofifah yang dapat meningkatkan efek popularitas serta daya tarik masyarakat Jatim untuk Khofifah.
- e. Strategi dari kader Muslimat NU yang merupakan kalangan dari kaum ibu sekaligus menjadi agen untuk kampanye *door-to-door* guna menysasar demografi milenial dan segmen keluarga.

²⁸ Fatikh Fauzal Adhim, “Kinerja Muslimat Nu Dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah-Emil Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” 9-11, diakses 10 Desember 2023, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmb95f7fafc4full.pdf>.

Kontestasi Pemilihan Gubernur Jatim 2018 yang diikuti oleh dua paslon sah kala itu menampilkan sosok Khofifah Indar Parawansa, dengan Emil Elistianto Dardak sebagai wakilnya, berhadapan dengan Saifullah Yusuf, dan Puti Guntur Soekarno. Perlu diketahui kedua kader NU yang maju tersebut merupakan salah satu tokoh besar yang masing-masing memiliki basis pendukung yang berbeda. Misalnya Muslimat NU yang lebih condong mendukung pasangan Khofifah-Emil, serta GP Ansor yang condong kepada pasangan Saifullah-Puti berdasar atas kepentingan simbolik, dan ikatan kader yang mengarah pada keduanya.²⁹

Keberpihakan Muslimat dengan Khofifah bukanya tanpa alasan, Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat NU sudah seharusnya mendapat dukungan penuh oleh para kader dan anggota muslimat NU dari berbagai kalangan struktural. Seperti halnya Khofifah mengumumkan maju sebagai calon Gubernur Jatim tahun 2018, diikuti oleh permintaan Khofifah kepada Muslimat NU agar senantiasa mendukungnya. Dengan demikian permintaan Khofifah direspon positif oleh koordinator Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid yang mengatakan “kami Muslimat Jatim semuanya bersedia untuk mendukung ibu Khofifah” saat menghadiri rapat konsolidasi di Mojokerto 8 April 2018.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ainun Jariyah, Ketua Cabang Muslimat NU Sidoarjo, di Jurnal milik Silkania Swarizona, dia mengatakan bahwa benar ada instruksi dari Muslimat NU Jawa Timur untuk mendukung Ketua Muslimat Khofifah Indar Parawansa. Ainun menegaskan bahwa Muslimat taat pada Instruksi pemimpin, dia menegaskan bahwa anggota Muslimat sangat taat pada pimpinan, dari pusat hingga cabang. Instruksi melalui istigosa menandakan anggotanya sangat taat dan solid. Orang-orang Muslimat merasa ada ibunya sendiri yang maju, masa mau pilih orang lain, jadi tetap tidak terpengaruh dengan yang lain.”³⁰

Korelasi politik yang dilakukan oleh Khofifah dan koordinator Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid memiliki pengaruh besar dalam mengkampanyekan pasangan Khofifah-Emil secara langsung. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Tim

²⁹ Promise Prisaril Israfil, “Posisi Politis Gerakan Pemuda Ansor Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018,” Jurnal Politik Muda 7 (2019): 7–8.

³⁰ Swarizona dan Raffiudin, “Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” 5.

Pemenangan Khofifah-Emil, M. Roziqi dalam Jurnal milik Silkania Swarizona, menyebutkan bahwa Muslimat NU ialah organisasi yang solid dan Khofifah berhasil membimbing anggotanya agar tetap mendukungnya di Pilgub Jatim tahun 2018. Bahkan ada ungkapan yang disampaikan oleh Eva Sundari, salah satu politisi PDI-P menyebutkan Muslimat NU adalah organisasi yang loyal serta solid.³¹

Sesuai dengan kajian teori sebelumnya, Kelompok atau organisasi yang mengacu pada persamaan ras, suku, agama tertentu yang independen tidak bisa disebut sebagai pelaku politik identitas. Namun apabila salah satu kelompok atau anggotanya masuk dalam kehidupan politik dan secara terang-terangan mengambil keuntungan dengan menggerakkan komunitasnya sebagai alat untuk menggalang massa pada saat politik, maka kelompok tersebut dapat dikategorikan masuk sebagai politik identitas karena mengambil peran dalam proses kehidupan politik.

Munculnya politik identitas di Indonesia secara yuridis tidak lepas dari berlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Pilkada maka, sebagian besar penduduk yang berada di daerah tertentu berpotensi akan memiliki kesempatan yang besar untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah di tempatnya. Hal ini juga selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong munculnya gejala politik identitas yang lahir di tingkat daerah.³²

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERADAP PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGGALANG MASSA OLEH SEORANG CALON GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

Melihat kondisi masyarakat Madinah saat itu yang nyaris sama dengan keadaan bangsa Indonesia yang heterogen. Pengaruh keberagaman masyarakat tentu menjadi harapan besar terhadap tumbuhnya peradaban sosial politik di negara Indonesia. Kemajemukan dalam politik melahirkan akun baru yang disebut sebagai politik identitas. Pembahasan pengaturan kehidupan politik dan bernegara

³¹ Maulina Pia Wulandari, Maharina Novia Zahro, dan Anang Sujoko, "Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa)," *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2022): 16.

³² Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 3.

dalam Islam, dalam kajiannya tergolong masuk bidang *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah*. Secara teori *siyāsah syar'iyah* adalah konsep politik Islam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk mengatur tentang proses politiknya.

Pada prinsipnya penerapan *siyāsah syar'iyah* berdasar pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama. Dengan merealisasikan hukum Islam sebagai pondasi dasar politik serta menerapkan setiap prinsip *siyāsah syar'iyah* seperti halnya keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU di atas pada prinsipnya sesuai dan sejalan dengan ciri-ciri politik hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*), sebab rangkaian kegiatannya mengarah pada ideologi agama demi meraih kemaslahatan umat dan individu.

Dalam sejarah agama Islam artikulasi terhadap nilai *siyāsah syar'iyah* juga pernah terjadi pada masa nabi Muhammad Saw. Berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan implementasi nilai *siyāsah syar'iyah* salah satunya ialah peristiwa *bay'at al-Aqabah*, atau perjanjian Rasulullah dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Kharaj. Kemudian peristiwa lainnya seperti adanya perjanjian atau kontrak sosial antara komunitas muslim dan nonmuslim yang di tandai dengan lahirnya Piagam Madinah sebagai dokumen formal sekaligus pedoman dalam kehidupan bernegara.³³

Selanjutnya dengan adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan bebas dalam memperjuangkan hakya secara kolektif yang dijamin oleh UUD, dalam *fiqh siyāsah* juga mengenal adanya demokrasi dalam politik Islam. Adanya prinsip *siyāsah syar'iyah* dalam manajemen bangsa yang majemuk yang berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, tentunya perlu di setarakan dengan nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi antaralain:³⁴

- a. Toleransi akan Kepekaan terhadap kemajemukan masyarakat
- b. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat serta menghormatinya

³³ Djazuli, *Fiqh siyāsah*, 13–14.

³⁴ FISIP Unpad, Badan Pengkajian MPR, ed., *Kajian Akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta, Indonesia: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 15–17.

- c. Terbuka dalam komunikasi serta menjunjung tinggi nilai HAM
- d. Menyadari potensi diri sendiri dalam menjaga kebersamaan dan keseimbangan dalam masyarakat majemuk.

Dalam tinjauan tersebut kecenderungan prinsip demokrasi untuk menyadari adanya kemajemukan berpotensi melahirkan banyak identitas sosial dalam masyarakat. Kaitanya dengan politik identitas yang disamakan dalam organisasi keagamaan di atas dapat dinilai sudah menjadi fitrah tersendiri apabila dikaji dalam prinsip demokrasi. Perbedaan sudah menjadi *sunnatullah*, ketika kemajemukan dapat disadari dengan adanya demokrasi yang menghendaki kebebasan berekspresi, selaras menjaga nilai toleransi dan menjunjung tinggi nilai persatuan.

Dalam hal ini peran Muslimat NU sebagai organisasi otonom Nahdlatul Ulama dan Khofifah sebagai seorang nadhliyin sejati tentunya menjaga sikap politiknya agar sejalan dengan nilai agama dan konstitusi. Adapun prinsip politik yang selalu menjadi landasan gerak warga nahdliyin adalah:³⁵

- a. Moderat dengan menjaga lima prinsip asasi manusia
- b. Keseimbangan terhadap kaidah, rasio, teks, dan realitas
- c. Tegak pondasi agamanya atau tidak gampang terprovokasi
- d. Menjunjung tinggi sikap toleran sesuai perintah Rasulullah.

Kemudian pendapat tentang keabsahan politik identitas juga pernah disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod, M.Si., menurutnya dalam konteks demokrasi, tidak ada permasalahan terkait penggunaan identitas tertentu dalam berpolitik, selagi dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi serta tidak kontradiktif dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal yang salah, apabila jika memilih mendasarkan pada pertimbangan identitas seperti agama atau etnis yang bersamaan dengan menjelek-jelekan agama atau etnis lain, serta mengabaikan prinsip-prinsip toleransi yang baik.³⁶ Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibn Khaldun tentang *Ashabiyah*,

³⁵ Moh Rosyid, "Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam," *Addin* 9, no. 1 (2015): 22.

³⁶ Dinar Meidiana, "Politik Identitas. Agama dan Etnisitas dalam Dinamika Politik Indonesia," Universitas Muhammadiyah Jakarta, August 15, 2022, <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/08/politik-identitas-agama-dan-etnisitas-dalam-dinamika-politik-indonesia/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

menurutnya semangat persatuan rakyat yang lahir melalui peran agama sesungguhnya tidak dapat ditandingi oleh semangat persatuan yang lain.³⁷

Kesimpulannya dengan pertimbangan teori dan analisis tersebut penulis menegaskan bahwa politik identitas yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dalam Pilgub Jatim 2018 adalah sebuah bagian yang tidak menyalahi batas-batas syariat secara utuh. Tinjauan *fiqh siyāsah* yang mana terdapat nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam *siyāsah syar'iyah* yang mengemban nilai musyawarah, persamaan, keadilan yang bersandar pada syariah, tentu dapat memberikan jawaban agar setiap perbedaan politik dapat dimaknai sebagai wujud musyawarah, dan konsolidasi umat yang baik.

Keberagaman dalam masyarakat secara umum dan politik kiranya juga sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Hal itu tergambar dalam Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah kala itu dengan jelas menempatkan legitimasi masyarakat madani seperti musyawarah, perumusan syarat dan arah tujuan hidup berdampingan yang mencakup kebebasan, keadilan dan partisipasi.³⁸ Istilah *ummah* di dalam Piagam Madinah memiliki dua pengertian, pertama disebut sebagai kelompok yang dipersatukan oleh kaidah Islam. Kedua, kelompok atau organisasi umat yang menaungi jamaah serta komunitas yang bermacam-macam atas dasar ikatan politik.³⁹

Pertimbangan moral akan kesadaran kemajemukan harusnya patut untuk disadari sejak dini terlebih Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sendiri menegaskan bahwa adanya keberagaman harusnya dapat disadari untuk saling mengenal satu sama lain. Adanya demokrasi dan toleransi dalam politik Islam sebenarnya dapat menjadi dasar bahwa politik identitas itu secara alami tidak dapat terpisahkan dengan proses politik, berdasar dari ikatan sosial yang sudah terjalin melalui organisasi atau kelompok, etnis, agama, suku, budaya dan lainnya. Namun akan menjadi suatu yang dilarang apabila praktik politik identitas tersebut meninggalkan aspek toleransi, serta melanggar batas syariat yang sudah ditentukan.

³⁷ Nurul Huda, "Pemikiran Ibn Khaldun Tentang *Ashabiyah*" 20 (2008): 4–6.

³⁸ Muhammad Faqih, "Konsep *Ummah* Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam", 9.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 208.

Sehingga potensi adanya diskriminasi serta saling mencaci muncul akibat eksploitasi terhadap politik identitas yang tidak mengemban prinsip demokrasi, toleransi, dan beberapa landasan teori sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap politik identitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 prespektif *fiqh* diatas, penulis megemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya dukungan Muslimat NU kepada Khofifah-Emil di Pilgub Jatim tahun 2018 didasarkan atas permintaan dukungan Khofifah kepada Muslimat. Selain itu juga mengingat faktor relasi yang terbangun antara Muslimat NU dengan Khofifah selaku Ketum Muslimat NU setidaknya dapat mengubah presepsi aktor lainya dalam menentukan pilihan yang sama, sebab persamaan ideologi, identitas, cita-cita dan pengaruh hubungan batin dinilai sangat wajar apabila Muslimat tegak untuk mendukung Khofifah maju dan menang sebagai Gubernur Jawa Timur.

Kemudian berdasar pada perspektif *fiqh siyāsah*, penulis menegaskan bahwa tidak ada tindakan atau kegiatan politik Muslimat NU yang menyalahi syariat Islam maupun konstitusi. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan dari nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah* yang memang kesadaranya mengkaui aspek perbedaan dalam politik maupun bernegara. Aspek tersebut seperti kandungan dalam nilai *siyāsah syar'iyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi dalam politik Islam, hingga prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Lalu dari tinjauan *fiqh siyāsah* dapat disimpulkan, perbedaan dalam memilih seorang pemimpin atau perbedaan arah politik sebenarnya sudah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan bernegara. Patut disadari kesadaran akan toleransi serta mengamalkan nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah* di atas, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan moral dalam menjalankan kehidupan politik yang sehat, guna mencegah adanya perpecahan persatuan akibat adanya eksploitasi terhadap politik identitas yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Junaedy Muchtar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019." Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Adhim, Fatikh Fauzal. "Kinerja Muslimat Nu Dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah-Emil Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018." Diakses 10 Desember 2023. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmb95f7fafc4full.pdf>.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyāsah* Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun. 2 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Aidah, Nur Lailatul, Sindy Rochmadian, dan Usna Maliha. "Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (27 September 2023): 117–36. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.411>.
- Anam, Haikal Fadhil. "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA* 2, no. 2 (2019). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/5953>.
- Badan Pengkajian MPR, FISIP Unpad, ed. *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta, Indonesia: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Castells, Manuel, dan Manuel Castells. *The Power of Identity*. 2. ed., with A new pref., [Nachdr.]. *The Information Age: Economy, Society and Culture / Manuel Castells*, Vol. 2. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- Dedi Syarial, Syah Maburur. *Fiqh Siyāsah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Faqih, Muhammad. "Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam." *Al'Adalah* 24, no. 1 (30 April 2021): 19–28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>.
- Fatiha, Alifia Silvi, dan Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 345–52.
- Fautanu, Idzam, M. Buhori, dan Heri Gunawan. "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid." *Politicon* 2, no. 2 (2020): 87–112.
- Fikri, Muhammad Sirajudin, dan Nico Oktario Adytyas. "Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)." *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 18, no. 2 (2018): 167–81.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Huda, Nurul. "Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ashabiyah" 20 (2008): 41–52.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah* kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Israfil, Promise Prisar. "Posisi Politis Gerakan Pemuda Ansor Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018." *Jurnal Politik Muda* 7 (2019): 1–12.

- Lestari, Dina. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala 4, no. 4 (2019): 12–16.
- Meidiana, Dinar. "Politik Identitas. Agama dan Etnisitas dalam Dinamika Politik Indonesia." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15 Agustus 2022. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/08/politik-identitas-agama-dan-etnisitas-dalam-dinamika-politik-indonesia/>.
- Miskari, Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." AL IMARAH : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (20 Agustus 2019): 57. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.
- NU Online. "Politik Identitas dalam Kacamata Islam." Diakses 17 Desember 2023. <https://nu.or.id/syariah/politik-identitas-dalam-kacamata-islam-WA24N>.
- Nuridin, Muh Kasogi. "Democratic Values dan Toleransi Politik pada Mahasiswa Beragama Islam di Kota Makassar." *Islamic Insights Journal* 3, no. 2 (2021): 33–48.
- "Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah studi kasus pada pemilihan gubernur dki jakarta periode 2017-2022." Diakses 20 Oktober 2023. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Politik+identitas+dalam+pemilihan+kepala+daerah+%28studi+kasus+pada+pemilihan+gubernur+dki+jakarta+periode+2017-2022%29&btnG=.
- Pulungan, Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>.
- Romadhon, Sukron, dan Try Subakti. "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.
- Rosyid, Moh. "Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam." *Addin* 9, no. 1 (2015). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/605>.
- Santoso Az., Lukman. Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. 1 ed. Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016.
- Silmi, Susanti. "Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- "Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 17 Desember 2023. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.
- Suryadi Bakry, Umar. Multikulturalisme & Politik Identitas dalam Teori dan Praktek. Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Swarizona, Silkania, dan Riaty Raffiudin. "Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018." *LITERATUS* 3, no. 1 (15 April 2021): 1–9. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.119>.
- Wati, Widya. "Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (28 September 2021): 66. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>.

Wingarta, I. Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I. Wayan Mertadana, dan Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24.

Wulandari, Maulina Pia, Maharina Novia Zahro, dan Anang Sujoko. "Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa)." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2022): 26–49.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).